



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI

NOMOR: W.5-8.HH.04.02 Tahun 2023

NOMOR: PKS/42/VI/KA/RH.00.00/2023/BNNP

TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDY FIRYAN, S.H., M.H.** selaku **KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**, atas nama **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**, berkedudukan di Jalan Panglima A Hamid, Kuala Tungkal Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN. POL. WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**, atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jl. H. Zainir Haviz No. 01, Kecamatan Kota Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Dengan memperhatikan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Penyalahguna Narkotika bagi pegawai KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: **M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018**.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL, melalui Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II


Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi pegawai di lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**;
- b. Sosialisasi program pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pegawai;
- c. Kerja sama pengungkapan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika di Lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**;
- d. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika bagi pegawai di lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**;
- e. Rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi pegawai di lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**;
- f. Asesmen penyalahguna narkotika bagi pegawai di lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**; dan
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi pegawai di lingkungan **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**

Yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

BAB III

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi pegawai, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut :

(1) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Pertukaran informasi mengenai pegawai yang terindikasi melakukan peredaran narkoba dan penyalahguna narkoba di lingkungan KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL.
2. Pembinaan pegawai di lingkungan KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL terkait Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba.

(2) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi pegawai.

a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
2. Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi; dan
3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

1. Menyiapkan narasumber; dan
2. Menyiapkan materi dan alat peraga.

(3) Peningkatan kapasitas pegawai keimigrasian dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika pegawai.

Pihak I	Pihak II

BAB IV

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA:

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL

b. PIHAK KEDUA :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI

BAB V

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VII


KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
Bagian Kedua
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
Bagian Ketiga
Perubahan

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
 - c. Tindakan atau derelugasi pemerintah dibidang Hukum.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

BAB VIII

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai Rp10.000.- masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

**PIHAK PERTAMA,
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUNGKAL**



EDY FIRYAN, S.H., M.H.
NIP. 19670218 198903 1001

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI**

WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.
NRP. 67040405

Pihak I	Pihak II